



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

PENGUMUMAN

NOMOR: 276/PL.02.2-Pu/1308/2024

TENTANG
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerima penyerahan persyaratan dukungan pencalonan perseorangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Waktu Penyerahan Syarat Dukungan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan rincian;
 - a. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
 - b. Hari/Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB
2. Tempat Penyerahan Syarat Dukungan:
Kantor KPU Kabupaten Pasaman, Jalan A. Yani No. 13a Nagari Pauah , Kec. Lubuk Sikaping , Kabupaten Pasaman.

B. KETENTUAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Ketentuan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 diatur pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

2. Jumlah dukungan pemilih dan sebaran diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 243 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, **21.857 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh)** dukungan dan sebaran minimal sebanyak **7 (Tujuh)** kecamatan;
3. Dokumen syarat dukungan berupa:
 - a. Surat Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN DUKUNGAN. KWK-PERSEORANGAN;
 - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B JUMLAH DUKUNGAN KWK;
 - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; dan/atau
 - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-El tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG-KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung.
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan terlebih dahulu meminta akses akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ke KPU Kabupaten Pasaman. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengunggah dokumen asli bentuk digital syarat dukungan pada Silon sejak pengumuman penyerahan syarat dukungan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan syarat dukungan;
5. Dalam hal bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, tentara Nasional Indonesia, Kepoliasian Negara Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan:
 - a. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;
 - b. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surta pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;

- c. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawain sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan; dan
- d. KPU Kabupaten Pasaman melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pada masa penyerahan syarat dukungan.

C. DOKUMEN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.1 KWK Perseorangan;
 - b. Surat Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B PENYERAHAN DUKUNGAN KWK-PERSEORANGAN yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B JUMLAH DUKUNGAN KWK yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan setelah mengirim data dan dokumen melalui Silon;
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melalui tautan <https://bit.ly/JadwalPenyerahanDukunganAwalKD>.
4. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Helpdesk Pencalonan Pemilihan Serentak Nasional 2024 KPU Kabupaten Pasaman : Jalan A. Yani No. 13a Nagari Pauah , Kec. Lubuk Sikaping , Kabupaten Pasaman, pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB atau menghubungi narahubung a.n Yolli Ardi (0853 7535 0800), dan Erik (0823 9079 1912).

Lubuk Sikaping, 5 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
KETUA



TAUFIQ